



PENETAPAN – PENEKASAN – BATAS DESA

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 13, BD 2025/NO. 13, HBD KAB. KEBUMEN 178 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS DESA DI KECAMATAN PETANAHAN

- ABSTRAK : - Dengan adanya pertimbangan untuk mengakui keberagaman desa, menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum terhadap batas desa setelah pelaksanaan di Kecamatan Petanahan serta berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa di Kecamatan Petanahan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2021; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan dan Penekasan Desa, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025.
- Lampiran: 20 hlm.